

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI TRIWULAN I TA. 2019**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Program kerja Kapolri "PROMOTOR";
- d. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/4/1/2019/Tipidkor Tanggal 11 Januari 2019 tentang pelaksana tim penanganan Pengaduan Masyarakat;
- e. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Dumas TW IV Dittipidkor Bareskrim Polri tanggal 18 Desember 2018.

2. PELAKSANAAN

Pada Triwulan pertama ini tidak banyak menerima laporan Dumas terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat dimana total laporan sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) laporan, dan dapat dilihat lebih banyak menangani laporan Dumas secara tidak langsung atau melalui surat. Untuk itu dalam menyikapi terkait tindak lanjut yang harus dilakukan sebagai pedoman pelaksanaannya antara lain:

- Melakukan evaluasi hasil kerja dari Tim penerima laporan Dumas untuk bahan acuan penerbitan surat perintah selanjutnya

- Ka Tim Dumas berperan aktif melaporkan dan berkoordinasi dengan Kasubbagops terkait laporan Dumas tersebut.
- Kasubbagops bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan laporan Dumas yang diberikan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan kepada pimpinan
- Menyusun jadwal gelar terkait laporan Dumas
- Membuat laporan bulanan secara rutin terkait laporan Dumas yang diterima dari masyarakat kepada pimpinan sebagai wujud pertanggungjawaban.

Demikian tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Dumas pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri Triwulan I ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, /2 April 2019

a.n. DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
WADIR



Drs. DJOKO POERWANTO
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67110285